



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

# Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

## Persyaratan

1. Dokumen Asli dan Fotocopy dengan Kop Surat/Dokumen adalah Kop Kecamatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta menstempel nama Camat sebagai tempat legalisir
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas
4. Camat melegalisir dokumen yang diajukan
5. Sekretariat meregister dan pengarsipan
6. Petugas loket menyerahkan kembali dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 (lima belas) menit sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat yang telah dilegalisir

### Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)